

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PEMBINAAN HUKUM DAN
PERIZINAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019**



*Seksi Penyelesaian Sengketa dan
Penaatan Hukum Lingkungan*

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat-Nya jualah, penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Lingkungan Tahun 2019 pada Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penataan Hukum Lngkungan pada Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan difokuskan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab./Kota serta pengawasan terhadap objek usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota.

Pada tahun 2019 kegiatan pembinaan hukum lingkungan dan perizinan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah dilaksanakan pembinaan terhadap 3 (tiga) Instansi Lingkungan Hidup Kab./Kota dan 3 (tiga) objek usaha dan/atau kegiatan serta monev dan pengawasan ke 9 (sembilan) objek usaha dan/atau kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Kab./Kota.

Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman bagi semua pihak, serta dapat diimplementasikan oleh semua stakeholders terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Desember 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199202 2 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara instansi lingkungan hidup provinsi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam mengimplementasikan hukum dan perizinan lingkungan sekaligus melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan hukum lingkungan dan proses pemberian/penerbitan perizinan yang telah dikeluarkan serta izin lingkungan yang telah di tindak lanjuti dan IPPLH. Jumlah instansi lingkungan hidup kab/kota yang telah dilakukan pembinaan hukum dan perizinan sesuai dengan target sebanyak 3 (tiga) instansi dan realisasinya sebanyak 3 (tiga) instansi atau 100%, 3 (tiga) target pembinaan ke objek usaha dan/atau kegiatan dengan dengan realisasi 3 (tiga) objek atau 100 % serta pengawasan dan monev ke objek pemilik usaha dan/atau kegiatan dengan target 9 (sembilan) objek usaha dan/atau kegiatan telah direalisasikan sebanyak 9 (sembilan) objek. Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 75.248.000 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 69.228.187 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sekitar 92%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan Tahun 2019 adalah :

1. Perubahan organisasi penanggung jawab lingkungan hidup di kab/kota sangat dinamis sehingga mengakibatkan masih belum optimalnya pemahaman aparat terhadap perizinan di bidang lingkungan hidup;
2. Masih rendahnya capaian terkait persentase usaha/kegiatan yang mengimplementasikan seluruh kewajiban dalam perizinannya disebabkan karena :
 - a. Masih kurangnya pemahaman pemilik usaha/kegiatan terkait dengan kegunaan implementasi dokumen lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Belum adanya struktur organisasi atau personel yang secara khusus menangani lingkungan hidup.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka solusi atau upaya yang telah dan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan meminta kepada instansi lingkungan hidup kab/kota agar lebih intensif dalam melakukan pembinaan sekaligus melakukan pengawasan ke objek usaha dan/atau kegiatan;
2. Menyampaikan kepada pemilik usaha/kegiatan agar memiliki struktur organisasi atau menempatkan personel yang khusus menangani lingkungan hidup;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur sumber daya alam agar dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membawa dampak pada lingkungan.

Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH). UU PPLH telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan terhadap masyarakat untuk terhindar dari kualitas lingkungan yang tidak baik dan termasuk sengketa lingkungan hidup.

Pada pasal 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai perizinan, dimana Perizinan di bidang lingkungan hidup meliputi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka upaya yang dilakukan berupa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrument pencegahan sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan tersebut adalah ketaatan dalam mengimplementasikan perizinan.

Perizinan memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Implementasi dari kewajiban sebagaimana tertuang pada

perizinan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan maupun verifikasi pengaduan lingkungan hidup terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan antara lain adalah terjadinya bencana banjir, kekeringan, erosi tanah, pencemaran lingkungan, berupa antara lain pencemaran air, dan pencemaran udara, matinya beberapa jenis tumbuhan dan hewan bahkan kematian terhadap manusia. Bila kita telaah penyebab utama terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan itu terutama karena ulah manusia yang tidak atau kurang kepeduliannya terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 63 dinyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- ❖ Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup, memiliki Program Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan. Melalui konsep dasar kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan pada tahun 2019 kegiatan diarahkan sesuai dengan tupoksi dan keluaran dari program dimaksud, meliputi :

- ❖ Melakukan pembinaan hukum lingkungan bagi instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota.

- ❖ Melakukan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan dan perizinan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- ❖ Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan ini antara lain :

- ❖ Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan hukum lingkungan dan proses pemberian/penerbitan perizinan yang telah dikeluarkan serta izin lingkungan yang telah di tindak lanjut IPPLH.
- ❖ Melaksanakan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan dan perizinan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha sehingga mengetahui serta mentaati ketentuan-ketentuan hukum lingkungan yang berlaku dalam proses perizinan pengelolaan lingkungan.
- ❖ Terdapatnya perizinan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota serta tindak lanjut dari penerbitan IPPLH.
- ❖ Menyamakan persepsi antara instansi lingkungan hidup provinsi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam mengimplementasikan hukum dan perizinan lingkungan

Disamping itu sesuai dengan ditetapkan Cascading Dinas Lingkungan Hidup menjadikan juga pemenuhan NSPK sebagai bagian yang harus menjadi tuntutan untuk adanya pelaksanaan dalam mempersiapkan regulasi yang baik dalam bentuk penyusunan/penetapan aturan hukum melalui Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pembuatan laporan adalah melihat dan membandingkan kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan yang

direncanakan dalam satu tahun kegiatan dengan pelaksanaan selama tahun kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Terwujudnya pemahaman dan mekanisme pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup bagi instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota di Sumatera Barat serta mekanisme penegakan hukum lingkungan.
- ❖ Terwujudnya pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan dan substansi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan lingkungan.
- ❖ Terwujudnya kualitas aparatur pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota dalam proses penerbitan perizinan lingkungan hidup.

1.1. Objek/Lokasi kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dan perizinan Tahun 2019 dilakukan terhadap 3 (tiga) Instansi LH kab/kota di Sumatera Barat yaitu Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam; 12 (dua belas) objek pemilik usaha dan/atau kegiatan yang tersebar di 6 (enam) kab/kota yaitu Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kab. 50 Kota, Kab. Dharmasraya serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang pesertanya berasal dari instansi lingkungan hidup kab/kota, stakeholder terkait provinsi dan dunia usaha di Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan akan dilaksanakan oleh internal Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah/Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-390-2006 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pembinaan Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
 11. DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan ke Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota :
 - a. Institusi Pengelola Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat sudah semua berbentuk dinas. Beberapa dinas bergabung dengan kegiatan yang berada di instansi lain. Kondisi yang dihadapi oleh perangkat di institusi pengelola lingkungan hidup di Kabupaten/Kota yakni seringnya terjadi pergantian/mutasi pegawai di lingkungan Pemkab/kota sehingga dibutuhkan pembinaan dan penyamaan persepsi kembali antar pegawai di institusi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Kendala lain yang muncul adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dibidang lingkungan tidak memiliki basic dalam pengelolaan lingkungan sehingga kinerja institusi dibidang lingkungan hidup tidak dapat berjalan optimal.
 - c. Masih kurangnya kesadaran bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup dan menyampaikan pelaporan setiap semester.
 - d. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota masih belum mencantumkan ketentuan teknis yang ada dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup antara lain PermenLH No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, PermenLH No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan lain sebagainya.
 - e. Temuan hasil ketidaktaatan hasil pengawasan belum semuanya ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif karena

mempertimbangkan kekhawatiran akan di PTUN-kan yang disebabkan yang melakukan pengawasan bukan PPLHD yang telah dikukuhkan.

- f. Masih kurangnya koordinasi antar OPD di Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten/Kota terkait.
2. Pembinaan Perizinan Terhadap Objek Usaha dan/atau Kegiatan
 - a. Objek usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan tahun 2019 ini sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang terdiri; 1 buah Perusahaan Agro Industri, 2 buah perusahaan pengolahan hasil tambang, 1 (satu) buah perusahaan di bidang pembangkit listrik tenaga thermal, 4 (empat) usaha di bidang peternakan, 2 (dua) perusahaan di bidang manufaktur, 1 (satu) perusahaan di bidang pengelolaan LB3 dan 1 (satu) Pelayanan Kesehatan.
 - b. Dari 12 (dua belas) objek kegiatan/usaha tersebut dari hasil evaluasi terhadap dokumen yang dimilikinya serta pemantauan dilapangan belum semuanya taat baik dilihat dari kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan Baku Mutu (Pengelolaan Pencemaran Air, Pengelolaan Pencemaran Udara) dan PLB-3 maupun dari pelaporan.

4.2. SARAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih diperlukan kegiatan yang sama untuk tahun mendatang, mengingat belum semua saran dan tujuan dari kegiatan ini tercapai.
2. Diperlukan penajaman tujuan dan sasaran kegiatan, terutama pengumpulan data-data dibidang perizinan lingkungan untuk digunakan sebagai data base berbasis aplikasi untuk Provinsi Sumatera Barat.
3. Diperlukan data series dari hasil kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk melihat hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pembinaan, baik terhadap institusi lingkungan hidup, maupun objek usaha dan/atau kegiatan.